Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan dan saling tergantung terhadap manusia lainnya dengan sifat dan hakekat itu, manusia selalu berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Diantara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial, dan salah satunya adalah pernikahan. Sebagian orang pada suatu saat dalam hidupnya memutuskan untuk membentuk lembaga keluarga melalui pernikahan. Dengan melakukan pernikahan, manusia memenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan seksual, kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Dari sisi psikologis, yang penting adalah terpenuhinya kebutuhan akan cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan dengan kata lain, tujuan seseorang menikah adalah untuk mendapatkan kebahagian.Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia. Pernikahan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa (Walgito, 2004).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974 dalam Bab I, pasal 1 menjelaskan tentang pernikahan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Dan berdasrkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1/1974 dalam Bab 2, pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batas usia pernikahan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Artinya bahwa pernikahan akan terjadi apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Berdasarkan tahap-tahap perkembangan manusia, anak yang berada diusia 16 sampai 17 tahun berada pada masa remaja yaitu remaja awal sampai remaja akhir menuju ke dewasa awal. Hurlock (1978).

Melalui pernikahan manusia berharap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut bersama orang yang dicintainya dalam bahtera rumah tangga untuk menjadi keluarga yang harmonis yaitu kehidupan keluarga yang saling mengasihi, melengkapi, serta sikap saling mendukung di saat masa-masa sulit (Nia, 2014). Menurut Defrain dan Asay (2007) keharmonisan keluarga merupakan situasi dan kondisi dalam keluarga di mana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menghargai dan menyayangi, memiliki waktu bersama, menjalin komunikasi yang positif dan mampu mengatasi setiap permasalahan secara efektif. Surya (2001), mengatakan bahwa keharmonisan merupakan kondisi hubungan interpersonal yang melandasi keluarga bahagia.

Keluarga yang tentram, bahagia, dan sejahtera merupakan dambaan setiap manusia. Untuk mewujudkan keluarga sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah, karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses yang panjang dan melalui penyesuaian yang tidak mudah, mengingat keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

terbentuk dari dua kepribadian yang berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali menjadi pemicu terjadinya kesalahan pahaman dan keributan antar pasangan (Nia, 2014).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA), menyatakan bahwa angka perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2009 sampai 2016 angka tingkat perceraian mencapai 16-20 %. Pada tahun 2011, angka perceraian menurun yaitu dari 285.184 menjadi 158.119, dan angka perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2012 mencapai 372.557. Pada tahun 2013 Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia telah menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sedangkan pada tahun 2015, kota dengan putusan cerai terbanyak dalam kurun waktu satu tahun di Indonesia adalah kota indramayu dan jawa barat dalam jumlah kasus mencapai 9.444 dan tingkat perceraian terus meningkat hingga tahu 2016. Menurut data Litbang 2016 ada empat alasan utama pasangan di Indonesia bercerai, antara lain hubungan sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab, khususnya terhadap anak, kehadiran orang ketiga dan persoalan ekonomi (Gulalives.co 26 September 2016).

Di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, dari data Pengadilan Agama (PA) Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), tingkat perceraian yang terjadi pada tahun 2016 meningkat dua kali lipat dari pada tahun sebelumnya 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pada tahun 2015 tingkat percerain di PA Ujung Tanjung mencapai 561 perkara, jumlah perkara bervariasi, antara lain cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebanyak 136 perkara, sedangkan pengajuan cerai dari pihak istri sebanyak 425 perkara. Untuk kasus gugatan cerai dari suami telah diselesaikan sebanyak 109 perkara, 332 perkara untuk pengajuan cerai pihak istri. Pada tahun 2016 tingkat perceraian mencapai 176 perkara, jumlah perkara bervariasi, antara lain cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebanyak 48 perkara, sedangkan pengajuan cerai gugat dari pihak istri sebanyak 128 perkara. Hal ini disebabkan karena lemahnya tingkat pendidikan, kelalaian sebagai suami untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah. Selain itu, pengaduan yang kerap sampai kepada PA adalah karena kepergian suami yang tidak pamitan kepada istri menyebabkan istri menjadi selingkuh (seputarriau.co 13 April 2016).

Data perceraian khusus di Desa Teluk Nilap dari tahun 2012-2016 dapat dilihat berdasarkan tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1.1**
**Data Jumlah Perceraian Di Desa Teluk Nilap**
**Tahun 2012-2016**

| Tahun | Jumlah Perceraian |
|---|---|
| 2012 | 17 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 32 |
| 2016 | 38 |
| **Jumlah** | **134** |

**Sumber: KUA Kubu Babussalam, 2017.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu Babussalam Drs. H. Panusuan, menjelaskan meningkatnya angka perceraian dari tahun ketahun dipicu oleh faktor ekonomi, selanjutnya penyebab perceraian tertinggi lainya akibat kurangnya ketidakharmonisan rumah tangga. Beliau menambahkan agar pasangan suami istri tetap menjaga hubungan, menjaga keharmonisan dan menganjurkan agar pasangan suami istri terus melakukan komunikasi dengan baik dan tetap pada jalur yang sudah ditentukan agama. Apabila ada perselisihan didalam rumah tangga agar dapat diselesaikan baik-baik dengan saling menghargai satu sama lain.

Berdasarkan data perceraian di Indonesia dan di Riau khususnya Kabupaten Rokan Hilir di Desa Teluk Nilap dapat diketahui bahwa angka perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat, tingginya angka perceraian dipicu oleh beberapa hal seperti, cemburu terhadap pasangan, politik, lemahnya tingkat pendidikan, suami yang tidak memberi nafkah dan terdapat pengaduan istri kepada Pengadilan Agama bahwa suaminya pergi tanpa berpamitan sehingga menyebabkan istri menjadi selingkuh.

Fenomena yang peneliti temukan di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, bahwa banyak terdapat pasangan suami istri dengan perkawinan yang cukup lama dengan berbagai latar belakang dan keadaan keluarga yang cukup beragam. Ada beberapa pasangan yang menikah dengan usia yang masih muda karena di jodohkan, namun mereka dapat mempertahankan pernikahannya hingga puluhan tahun dan di daerah tersebut juga terdapat pasangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang konflik karena ketidakcocokan walaupun mereka telah lama saling mengenal dan hidup bersama.

Dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan pada tanggal 10 Agustus 2016, peneliti menemukan bahwa pernikahan yang tidak harmonis disebabkan karena terjadi percekcokan yang terus menerus terjadi, sikap yang kurang hangat terhadap keluarga terutama terhadap anak. Setelah dilakukakan wawancara dengan anaknya ia menyatakan bahwa orangtua mereka sering sekali bertengkar, sering memarahi dan memukul anak-anaknya dan orangtua mereka juga tidak perduli dengan pendidikan mereka, bahkan nilai belajarnya menurun dibandingkan dengan sebelum terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarganya.

Peneliti juga menemukan pada pasangan suami istri yang harmonis, dari hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2016 terhadap salah satu subjek yang berinisial SM ternyata untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang mereka terapkan seperti saling mengahargai dan menghormati pasangan, saling menjaga kekurang pasangan, melakukan hal kecil yang bisa menyenangkan pasangan, komunikasi dengan pasangan dan saling mendoakan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pasangan yang keduanya berkarir mereka sama-sama sibuk bekerja namun, mereka dapat mempertahankan pernikahan mereka hingga 12 tahun, setelah dilakukan wawancara ternyata kunci keharmonisan pernikahan mereka adalah saling menjaga komunikasi dan saling pengertian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan observasi dan wawacara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa untuk memiliki pernikahan yang harmonis harus saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka dan melakukan komunikasi dengan baik terhadap pasangan.

Komunikasi merupakan aspek yang paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam hubungan berpasangan. Hasil dari semua diskusi dan pengambilan keputusan di keluarga, yang mencakup keuangan, anak, karier, agama bahkan dalam setiap pengungkapan perasaan, hasrat, dan kebutuhan akan tergantung pada gaya, pola, dan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan dalam berkomunikasi dapat terwujud dalam kecermatan memilih kata yang digunakan dalam menyampaikan gagasan pada pasangan (Lestari, 2012).

Menurut Devito (1997), komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Dalam proses penyampaian pesan hingga mennyimpulkan makna dari pesan tersebut, dapat terjadi kerusakan (*distortion*) karena ada gangguan (*noise*).

Di lingkungan keluarga, komunikasi sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan tanpa disertai dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka dalam suatu keluarga, dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya. Bahkan kegagalan-kegagalan dalam perkawinan disuatu keluarga, sebagian besar karena tidak adanya komunikasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

terbuka. Salah satu syarat utama untuk memahami orang lain adalah komunikasi yang terbuka, masing-masing anggota keluarga saling membuka diri atas hal-hal yang bisa menjadikan ketidaksejalanan anggota keluarga. Dengan membuka diri tersebut, maka tiap anggota keluarga yang lain akan memahami kemauan dan gagasannya, sehingga jika terjadi hal-hal yang berbeda bisa dicari jalan keluarnya (Pawit, 2009). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2013) tentang keterbukaan komunikasi interpersonal pasangan suami istri yang tinggal berjauhan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk menjaga hubungan suami istri saat tinggal berjauhan satu sama lain diperlukan keterbukaan dalam berkomunikasi pada pasangan, keterbukaan antar pasangan itu seperti saling mau mendengarkan, menjaga keintiman, sikap saling mendukung dan saling percaya satu sama lain.

Komunikasi yang digunakan oleh pasangan suami istri adalah komunikasi interpersonal. Menurut Devito (1997) Komunikasi interpersonal adalah pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok kecil orang dengan efek dan umpan balik langsung. Melalui komunikasi interpersonal individu dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan individu lainnya, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik di antara individu-individu tersebut (Cangara, 2006).

Komunikasi interpersonal pada pasangan suami istri sangat penting karena dengan adanya komunikasi interpersonal antar sesama anggota keluarga maka akan tercipta hubungan yang harmonis. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dilakukan oleh Dewi dan Sudhana (2013), bahwa terdapat hubungan positif antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan pada pasangan suami istri, semakin tinggi tingkat komunikasi interpersonal maka semakin tinggi tingkat keharmonisan pada pasangan suami istri. Dalam penelitian ini komunikasi yang efektif sangat penting untuk menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan yang menyebabkan pernikahan menjadi tidak harmonis.

Kurangnya komunikasi antara suami dan istri dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan menimbulkan pikiran negatif sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Konflik yang berlarut-larut membuat hubungan suami istri menjadi renggang dan menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif sehingga pernikahan menjadi tidak harmonis (Surya, 2001). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardsen (2015), untuk menjaga keharmonisan keluarga, pasangan suami istri selalu melakukan cara berkomunikasi secara langsung atau verbal dengan berkomunikasi secara langsung, hubungan semakin baik, karena didasari keterbukaan, kejujuran dan rasa saling percaya antara suami dan istri dan ketika suami dan istri mengahadapi permasalahan selalu mengedepankan berkomunikasi antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan antara komunikasi interpersonal dengan keharmonisan pada pasangan suami istri di desa teluk nilap kecamatan kubu babussalam kabupaten rokan hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat peneliti rumuskan masalah sebagai berikut “apakah ada hubungan antara komunikasi interpesonal dengan keharmonisan Keharmonisan Keluarga (suami istri) di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?”

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui hubungan antara komunikasi interpesonal dengan keharmonisan Keluarga (suami istri) di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

## D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai komunikasi interpersonal dan keharmonisan Keluarga (suami istri) sudah banyak dilakukan sebelumnya, meskipun dengan subjek dan variabel yang secara substansi yang berbeda diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sudhana (2015) dengan judul hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sampel penelitian ini adalah istri yang bekerja (pasangan suami istri sama-sama bekerja), berusia 21-35 tahun atau dewasa awal, usia pernikahan 0-5 tahun, bertempat tinggal di kota denpasar, provinsi bali, dengan jumlah 110 subjek. Teknik pemilihan sampel dalam

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah *random sampling*. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat positif antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan hasil penelitian diperoleh nilai korelasi (r) sebesar 0,649 dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p<0,05$). Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kuantitatif dan sama-sama meneliti komunikasi interpersonal dengan keharmonisan suami istri dan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, sampel, jumlah subyek, teori yang digunakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hardsen (2015) yang berjudul pola komunikasi suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarga di desa Tondegesan di kecamatan Kawangkoan kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, pengumpulan data diambil dengan cara berbaur dan berinteraksi dengan subjek yaitu pasangan suami istri di desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan. Informan dalam penelitian ini adalah 3 keluarga yaitu terdiri dari 3 orang suami dan 3 orang istri dengan klasifikasi usia perkawinan 5 – 10 tahun, 10 – 15 tahun, 15 – 20 tahun. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebanyakan cara yang dilakukan adalah komunikasi secara langsung, ketimbang dengan komunikasi tidak langsung, ketika ada masalah dalam keluarga suami istri selalu melakukan komunikasi dalam menyelesaikan masalah, cara berkomunikasi suami istri dengan nada lembut lebih dominan pada karakter istri dari pada suami,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara suami lebih cenderung untuk berkomunikasi dengan nada yang keras, dibandingkan istri. Suami lebih terbuka dalam segala hal, Media yang sering digunakan dalam berkomunikasi antara suami istri kebanyakan menggunakan handphone.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian Hardsen (2005) yaitu sama sama meneliti keharmonisan sebagai variabel terikat dan perbedaanya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hardsen (2005) menggunakan metode kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan Maria Nona Nancy (2013) tentang Hubungan Nilai Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kunatitaif dan sampel penelitian ini adalah pasangan suami istri yang tinggal diwilayah alok timur dengan jumlah 100 pasangan. Hasil penelitian ini menunjukan ada hubungan positif antara nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kauantitatif dan sama-sama meneliti tentang keharmonisan keluarga sedangkan perbedaanya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Maria Nona Nancy menghubungkanya dengan nilai dan pemaafan sedangkan peneliti menhubungkanya dengan komunikasi interpersonal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pemaparan kesamaan dan perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau memiliki kedekatan, maka menurut peneliti belum ada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

## E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Memberikan kontribusi pada khazanah keilmuan terkait pada bidang psikologi perkembangan dan psikologi sosial.

2. Manfaat praktis

   Memberikan manfaat dan menjadi bahan informasi bagi orang-orang yang akan menempuh bahtera rumah tangga maupun yang sudah membentuk rumah tangga, diharapkan melalui penelitian ini pasangan suami istri dapat mempertahankan hubungan rumah tangga yang harmonis melalui komunikasi interpersonal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.